

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR :  
06/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2016 TENTANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 10/HK.03.1-  
Kpt/3577/KPU.Kot/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN NOMOR : 06/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2016 TENTANG STANDART OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Ke4ia Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2020 diatur tentang :**

**1. Menetapkan tata cara pelayanan informasi publik sebagaimana terlampir; 2. Menetapkan tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi publik sebagaimana terlampir; 3. Menetapkan tata cara pengecualian informasi sebagaimana terlampir; 4. Menerepkan tata cara penyusunan daftar informasi publik sebagaimana terlampir; 5. Menetapkan tata cara penyusunan laporan pelayanan informasi sebagaimana terlampir; 6. Menetapkan tata cara beracara di Komisi Informasi sebagaimana terlampir**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2020.
- Keputusan KPU Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2020 mengatur tentang : tata cara pelayanan informasi publik; Menetapkan tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi publik; Menetapkan tata cara pengecualian informasi;

- Menerepkan tata cara penyusunan daftar informasi publik; Menetapkan tata cara penyusunan laporan pelayanan informasi; Menetapkan tata cara beracara
- Lampiran 10 halaman.